



PUTUSAN

Nomor 88/Pdt.G/2018/PA.Tlm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan tiada, tempat kediaman di xx, Kabupaten Boalemo, sebagai **Penggugat**;
melawan

xx, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tiada, tempat kediaman di Dusun xx, Kabupaten Boalemo, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca berkas perkara;
Telah mendengar keterangan pihak Penggugat;
Telah memeriksa bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa berdasarkan Surat Gugatan Penggugat Nomor 88/Pdt.G/2018/PA.Tlm, tanggal 17 April 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta pada tanggal yang sama, Penggugat telah mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2017 M, bertepatan dengan tanggal 11 Shafar 1439 H. berdasarkan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Botumoitto, Kabupaten





mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula mengutus orang lain untuk bertindak sebagai wakil atau kuasanya di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa karena Tergugat tidak menghadiri persidangan, upaya perdamaian melalui prosedur mediasi tidak dapat dilaksanakan. Demikian pula dengan upaya damai oleh Majelis Hakim telah dilakukan secara maksimal agar Penggugat mengurungkan niatnya bercerai akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan Surat Gugatan Penggugat yang maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan posita poin 6 sebagaimana dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

- o **Bukti tertulis** berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx bertanggal 31 Oktober 2017, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tilamuta, bermeterai cukup dan setelah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Ketua Majelis kemudian diberi tanda (bukti P);



o **Saksi-saksi :**

1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, (teman Penggugat) dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- o Bahwa saksi mengenal Tergugat sejak lama sedangkan Penggugat saksi kenal sejak menikah dengan Tergugat;
- o Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat;
- o Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya rukun selama 3 bulan kemudian sejak bulan Januari 2018 mulai sering terjadi pertengkaran;
- o Bahwa saksi mengetahui pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena melihat langsung pertengkaran mereka sebanyak 4 kali;
- o Bahwa pertengkaran terjadi disebabkan Tergugat sering minum minuman beralkohol sampai mabuk. Dalam keadaan mabuk, Tergugat selalu marah-marah, serta berkata kasar dan menuduh Penggugat berselingkuh;
- o Bahwa saksi sering melihat Tergugat minum minuman beralkohol;
- o Bahwa hal lain yang menyebabkan pertengkaran adalah Tergugat yang tidak memberikan nafkah untuk keluarganya karena Tergugat malas bekerja karena malam harinya Tergugat minum sampai mabuk, maka pada siang hari Tergugat hanya tidur;
- o Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2018, Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat sedangkan Penggugat sudah tinggal dirumah makan Surabaya tempatnya bekerja;
- o Bahwa pihak keluarga telah berupaya menasihati Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;



2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, (tetangga Penggugat), dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- o Bahwa saksi mengenal Tergugat sejak lama sedangkan Penggugat saksi kenal sejak menikah dengan Tergugat;
- o Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat;
- o Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya rukun selama 3 bulan kemudian sejak bulan Januari 2018 mulai sering terjadi pertengkaran;
- o Bahwa saksi mengetahui pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena sering melihat langsung pertengkaran mereka;
- o Bahwa pertengkaran terjadi disebabkan Tergugat sering minum minuman beralkohol sampai mabuk. Dalam keadaan mabuk, Tergugat selalu marah-marah, serta berkata kasar dan menuduh Penggugat berselingkuh;
- o Bahwa saksi sering melihat Tergugat minum minuman beralkohol;
- o Bahwa hal lain yang menyebabkan pertengkaran adalah Tergugat yang tidak memberikan nafkah untuk keluarganya karena Tergugat malas bekerja karena malam harinya Tergugat minum sampai mabuk, maka pada siang hari Tergugat hanya tidur;
- o Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2018, Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat sedangkan Penggugat sudah tinggal dirumah makan Surabaya tempatnya bekerja;
- o Bahwa pihak keluarga telah berupaya menasihati Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan maka selengkapny ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah. Oleh karenanya dengan mengacu pada ketentuan Pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jls Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 115 dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian kepada pihak Penggugat dalam setiap persidangan, namun ternyata usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat bermaksud untuk bercerai dengan Tergugat dengan alasan rumah tangganya tidak rukun dan harmonis sejak bulan Januari 2018 karena Tergugat sering minum minuman beralkohol, sering marah-marah berkata kasar dan menuduh Penggugat berselingkuh. Puncaknya pada bulan Maret 2018 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang;



Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah :

1. Apakah benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 31 Oktober 2017 ?
2. Apakah benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun sejak bulan Januari 2018 ?
3. Apakah benar penyebab tidak rukunnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat pemarah dan minum minuman beralkohol dan menuduh Penggugat berselingkuh ?
4. Apakah benar Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2018 ?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat dan juga 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai alasan perceraian, maka terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat yang merupakan dasar Penggugat mengajukan gugatan cerai;

Menimbang, bahwa bukti P berupa akta otentik, menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di muka pejabat yang berwenang untuk itu, bermeterai cukup dan bersesuaian dengan aslinya, dengan demikian telah memenuhi syarat formil dan materil bukti tertulis. Oleh karena kualitas pembuktian akta otentik bernilai sempurna dan mengikat, maka Penggugat dan Tergugat terbukti suami istri sah;

Menimbang, bahwa Penggugat telah pula mengajukan dua orang saksi dimana saksi tersebut merupakan orang yang *competence* menjadi saksi, diperiksa satu persatu, telah bersumpah, keterangannya disampaikan di depan sidang pengadilan. Sehingga saksi tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi, olehnya dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua saksi menerangkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sejak tiga bulan setelah menikah. Kedua saksi menyaksikan langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat.



Keterangan kedua saksi tersebut disandarkan pada pengetahuan langsung para saksi, saling bersesuaian dan mendukung dalil Penggugat sehingga dalil Penggugat tersebut patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa para saksi menerangkan pertengkaran terjadi disebabkan Tergugat sering minum minuman beralkohol, tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya, berkata kasar dan menuduh Penggugat berselingkuh. Keterangan saksi tersebut disandarkan pada pengetahuan langsung para saksi, saling bersesuaian maka patut dinyatakan terbukti dalil Penggugat mengenai penyebab pertengkaran;

Menimbang, bahwa para saksi menerangkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2018 karena Penggugat tinggal di tempat kerja Penggugat. Berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut, maka dalil Penggugat mengenai pisah tempat tinggal patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat sering minum minuman beralkohol, tidak memberikan nafkah, berkata kasar, sering marah dan menuduh Penggugat berselingkuh;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2018 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan Penggugat disandarkan pada Pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (a) dan (f) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim lebih lanjut akan menilai apakah di dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terpenuhi unsur-unsur sebagaimana dalam peraturan tersebut di atas dan tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;



Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana terdeskripsi dalam uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas, menurut Majelis Hakim sudah cukup membuktikan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat. Sejatinya rumah tangga dibangun di atas pondasi kepercayaan cinta, kasih sayang dan tanggung jawab agar tercapai tujuan perkawinan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. (vide pasal 1 Undang-Undang Perkawinan).

Menimbang, bahwa berkaitan dengan tujuan perkawinan tersebut, al-Quran telah menegaskan dalam surah ar-Ruum : 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ۚ ٢١

Terjemahnya : "Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir."

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana dimaksudkan di atas tidak tergambar pada rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Kondisi dimana pasangan suami istri harus saling berkasih sayang, mencintai dan saling memberi motivasi agar masing-masing bisa menjalankan kewajiban sebagaimana perannya dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa Tergugat sebagai kepala rumah tangga yang harusnya bertindak sebagai motor penggerak dalam menentukan arah dan tujuan dari bahtera rumah tangga, tidak menunjukkan sikap sebagaimana seharusnya imam dan kepala rumah tangga. Tergugat tidak menjalankan kewajibannya untuk memberikan bimbingan dan contoh yang baik dalam menaati ajaran agama kepada anggota keluarganya. Bahkan sikap Tergugat yang mengkonsumsi minuman beralkohol sampai mabuk merusak tatanan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang terbukti lainnya Tergugat dari memenuhi kewajibannya untuk menafkahi dan juga

Putusan Nomor 88Pdt.G/2018/PA.Tlm

hal. 9 dari 12 hal.



memberikan rasa nyaman dan respek yang baik kepada pasangannya. Hal tersebut disadari benar oleh Tergugat akan tetapi Tergugat tetap menunjukkan sikap apatis dan tidak mau tahu hingga akhirnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal. Kondisi pisah tersebut lebih lanjut disikapi oleh Penggugat dengan cara mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Tilamuta. Meskipun di Pengadilan Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal mengarahkan agar Penggugat mengurungkan niatnya bercerai dan memilih solusi lain dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya, namun Penggugat tetap bersikukuh atas kehendaknya untuk bercerai;

Menimbang, bahwa jika dalam suatu rumah tangga baik suami maupun istri sudah tidak berkehendak lagi hidup bersama dalam ikatan perkawinan, dan upaya damai dari Majelis Hakim juga tidak berhasil merukunkannya, maka cukup alasan menyimpulkan bahwa perselisihan dalam rumah tangga yang demikian itu sudah bersifat terus menerus dan tidak ada harapan untuk dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan keengganan Penggugat untuk rukun dengan Tergugat, Majelis Hakim mengambil alih pendapat ahli fiqih kitab *Ghayah al Maram li Syaikh al Majdi* sebagai dasar pertimbangan dalam putusan ini yang berbunyi sebagai berikut :

**وَإِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِرَوْجِهَا طَلَّقَ
عَلَيْهَا الْقَاضِي طَلْقَةً**

Artinya : "Dan jika istri sudah sangat membenci (tidak senang) kepada suaminya, maka Hakim dapat menjatuhkan talak si suami dengan talak satu".

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim menyimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dan tidak ada harapan untuk dapat dirukunkan kembali yang nampak dari keadaan pisah tanpa ada upaya untuk



memperbaikinya. Dengan demikian, telah terpenuhi unsur-unsur sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (a) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana termaktub pada Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, tidak dapat lagi dicapai oleh Penggugat dan Tergugat melalui ikatan perkawinan yang mengikat keduanya. Mempertahankannya justru bisa berdampak pada timbulnya *mudharat* yang lebih besar terutama bagi pihak berperkara, pula ternyata gugatan Penggugat tidak melawan hak dan Tergugat tidak hadir di persidangan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugat tersebut secara yuridis dapat dikabulkan dengan verstek dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara cerai gugat termasuk dalam perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini :

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.436.000,- (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tilamuta pada hari **Kamis, 3 Mei 2018 Miladiyah** bertepatan Putusan Nomor 88Pdt.G/2018/PA.Tlm hal. 11 dari 12 hal.



D
pt

nesia

dengan tanggal **17 Sya'ban 1439 Hijriyah** oleh **Sriwinaty Laiya, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Noni Tabito, S.E.I.**, dan **Kartiningssi Dako, S.E.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh **Yusna M. Koem, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

NONI TABITO, S.E.I.

SRIWINATY LAIYA, S.Ag.

KARTININGSI DAKO, S.E.I.

Panitera Pengganti,

YUSNA M. KOEM, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- ATK : Rp. 50.000,-
- Panggilan : Rp. 345.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 436.000,- (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Putusan Nomor 88Pdt.G/2018/PA.Tlm

hal. 12 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)